

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perbuatan pidana atau biasa disebut tindak pidana, dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *strafbaar feit* yang artinya delik atau perbuatan yang dapat di pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggarnya.¹

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan atau undang-undang, maka dari itu suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²

Terdapat dua pengertian *strafbaar feit* menurut Pompe, sebagai berikut: *strafbaar feit* secara teoritis dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan oleh seorang pelaku baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, di mana penjatuhan hukuman tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Sementara *strafbaar* dalam hukum positif menurut Pompe adalah suatu kejadian yang mana oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³

Menurut Simons, Perbuatan Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, di mana tindakan tersebut bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan

¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

² Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, hlm. 20.

³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, hlm. 99.

kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Pengaturan terkait perbuatan pidana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan pasal tersebut”.⁴ Dalam asas hukum pidana Indonesia juga telah dijelaskan terkait perbuatan pidana, seperti asas legalitas yang menjelaskan tidak ada perbuatan yang dilarang serta diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Perbuatan pidana dilandasi oleh beberapa faktor penyebab. Berdasarkan hasil penelusuran Raffaele Garofalo dalam teori perbuatan pidana dari perspektif biologis dan psikologis, akar tingkah laku kejahatan bukan dari bentuk fisik tetapi pada kesamaan psikologis atau keganjilan moral.

Sementara dari perspektif sosiologis, Edwin H. Sutherland dalam teori *differential association*, sebab dari perilaku kriminal adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain, bukan hanya sebatas pergaulan dengan penjahat. Kemudian pada tahun 1947, Edwin H. Sutherland menekankan bahwa teori *differential association* menjelaskan semua tingkah laku itu dipelajari, tidak melalui pewarisan sifat orang tua.⁵

Terdapat Sembilan dalil yang dikemukakan Edwin H. Sutherland terkait proses terjadinya tingkah laku jahat, yang mana dapat disimpulkan bahwa tingkah laku jahat tersebut bukan merupakan unsur yang diwariskan dan dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari dari orang lain melalui proses interaksi dan komunikasi. Tingkah laku jahat yang dipelajari adalah teknik

⁴ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵ Beby Suryani, 2023, *Kriminologi*, Universitas Medan Area Press, Deliserdang, hlm. 164.

melakukan kejahatan dan alasan pembenar, termasuk definisi dari peraturan perundang-undangan sehingga seringkali aturan hukum dianggap sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan, dari pada melihat hukum tersebut sebagai aturan yang harus dipatuhi. Tingkah laku bersifat variatif, yaitu tergantung dari frekuensi, jangka waktu dan prioritas dalam bergaul dengan kelompok.⁶

Adapun teori penyimpangan budaya lainnya dalam perspektif sosiologis ialah *social disorganization theory*, yang menyebutkan bahwa faktor penyebab dari perbuatan pidana adalah berkaitan dengan disintegrasi nilai konvensional. Selanjutnya adalah *culture conflict theory*, menyebutkan faktor penyebab perbuatan pidana adalah adanya benturan dari aturan yang mengatur tingkah laku dari dua kelompok yang berbeda.

Emile Durkheim dalam teori ketegangan/tekanan, menjelaskan faktor penyebab perbuatan pidana berkaitan dengan *anomie*, di mana hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan dan nilai-nilai. Durkheim menyadari jika suatu masyarakat sederhana berkembang menjadi masyarakat yang modern maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan norma umum akan merosot. Sementara menurut Robert K. Merton dalam teori ketegangan, menyebutkan masalah sesungguhnya timbul dikarenakan struktur sosial menawarkan tujuan yang sama kepada semua anggotanya, namun tidak memberikan sarana yang merata untuk mencapainya. Ketidakpaduan antara apa yang diminta oleh budaya dan apa yang diizinkan oleh struktur dapat menyebabkan norma runtuh karna tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku. Teori-teori diatas menjelaskan

⁶ Djanggih dan Qamar, 2018, “Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)”, *Pandecta Research Law Journal*, Vol.13, No.1, 2018.

beberapa faktor penyebab perbuatan pidana menurut pandangan para ahli, di mana didasarkan pada teori biologis dan psikologis, serta sosiologis.

Dewasa ini, sedang tren suatu perbuatan melanggar hukum bernama Tawuran. Tawuran merupakan suatu perwujudan dari perbuatan pidana yang pada umumnya sering dilakukan oleh remaja, tidak hanya pelajar, namun bisa juga remaja yang putus sekolah maupun tidak sekolah. Tawuran itu sendiri dapat berupa kenakalan maupun kejahatan, karena hal tersebut merupakan salah satu perilaku menyimpang dari perilaku manusia.

Pada umumnya perilaku menyimpang adalah tindak pidana, namun Ketika dilakukan oleh anak dibawah umur sering dikatakan sebagai kenakalan remaja. Perilaku menyimpang terhadap norma menurut Marshall B. Clinard dan Robert F. Meier memiliki empat sudut pandang, diantaranya: pertama, secara statistik perilaku menyimpang adalah segala perilaku yang bertolak belakang dengan tindakan yang lazim digunakan. Kedua, secara absolut perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang hidup di masyarakat. Ketiga, menurut kaum reaktivis perilaku menyimpang adalah suatu gejala sosial yang timbul dari tindakan seseorang yang memancing timbulnya reaksi dari lingkungan masyarakat setempat. Keempat, secara normatif perilaku menyimpang adalah tindakan yang melanggar norma atau aturan yang hidup disuatu lingkungan masyarakat.⁷

Perilaku menyimpang merupakan tindakan yang melanggar norma, aturan dan hukum yang hidup didalam masyarakat. Penyimpangan menurut Cohen adalah setiap perilaku di mana gagal menyesuaikan diri dengan

⁷ Nasution Anwar, "Pentingnya Mengenal Penyimpangan Sosial Di Kalangan Remaja", <https://kemensos.go.id>, dikunjungi pada tanggal 8 September 2024 Jam 10.45.

kehendak masyarakat atau kelompok tertentu.⁸ Contoh dari perilaku menyimpang tersebut salah satunya adalah kenakalan remaja berupa tawuran yang sedang marak terjadi.

Sulaeman menyebutkan pengertian dari masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak ke dewasa, pada periode ini terjadi perubahan yang sangat berarti dalam segi emosional, psikologis intelektual dan sosiologis.⁹

Hurlock memberi batasan usia remaja di rentang 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Menurut Sarwono batasan usia remaja Indonesia adalah rentang usia 11 (sebelas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun dan belum menikah. Menurut Zakiah Daradjat masa remaja adalah satu tingkat umur, di mana anak-anak bukan lagi anak-anak, akan tetapi belum bisa dipandang dewasa.¹⁰

Batas usia anak remaja menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, beberapa diantaranya adalah Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan definisi dari anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹¹ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih

⁸ Umar Sulaiman, 2020, *Perilaku Menyimpang Remaja Dalam Perspektif Sosiologi*, Alauddin University Press, Gowa, hlm. 57.

⁹ Mutiara Jasmisari dan Ari Ganjar Herdiansah, 2022, "Kenakalan Remaja Dikalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Di Bandung: Studi Pendahuluan", *Jurnal Politik Keamanan Dan Hubungan Internasional, special edition*, 2022, hlm. 138.

¹⁰ Vience Ratna Multi Wijaya, *Et. Al.*, 2023, *Kenakalan Anak Remaja (Dalam Perspektif Hukum)*, Amerta Media, Purwokerto, hlm. 15.

¹¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dalam kandungan.¹² Sementara berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang batas usia anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.¹³ Dari beberapa pengertian anak remaja menurut peraturan perundang-undangan serta menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang dikategorikan remaja ketika telah berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, disaat seorang anak mengalami masa peralihan dalam mencari identitas diri.

Adapun kenakalan remaja atau yang sering disebut *Juvenile Delinquency*, *juvenile* berasal dari bahasa latin *juvenilis* artinya anak muda, sedangkan *delinquent* berasal dari bahasa latin *delinquere* yang artinya terabaikan, mengabaikan; yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan, dan lain-lain. Menurut Kartini Kartono kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala patologi secara sosial pada anak dan remaja yang disebabkan oleh pengabaian sosial.¹⁴

Menurut Erwandi, tawuran merupakan berkelahnya dua kelompok secara massal disertai kata-kata yang merendahkan dan perilaku yang bertujuan untuk melukai lawannya.¹⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawuran berarti perkelahian yang dilakukan beramai-ramai.¹⁶

¹² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹³ Pasal 150 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Kartono, Kartini, 2013, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.14

¹⁵ Singgih Kurniawan Dan A. Mutho M. Rois, 2021, "Tawuran, Prasangka Terhadap Kelompok Siswa Sekolah Lain, Serta Konformitas Pada Elompok Teman Sebaya", *Jurnal Proyeksi*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 85.

¹⁶ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id>, dikunjungi pada tanggal 9 September 2024 Jam 15.30.

Dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia, tawuran merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang bersifat kelompok. Sementara dalam perspektif Kriminologi, tawuran merupakan bentuk kekerasan yang bersifat khusus yaitu berkaitan dengan subyeknya adalah remaja dan motifnya berupa penganiayaan. Hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, yang mana dapat ditinjau dari niat tawuran itu sendiri yang bertujuan untuk mempersekusi pihak lawan, baik verbal maupun lisan, baik psikis maupun fisik, tentunya menimbulkan banyak sekali dampak negatif.

Tawuran merupakan kenakalan yang mengandung unsur kekerasan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Aturan terkait tawuran diatur dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.¹⁷ Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap pengeroyokan atau perkelahian secara bersama-sama diancam dengan pidana penjara. Dengan adanya aturan hukum tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya tawuran, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak membuat angka tawuran di Indonesia menjadi menurun.

Tawuran bukan lagi sebuah hal baru, pada saat ini tawuran menjadi sangat lazim dikalangan remaja, banyak faktor yang melandasi masifnya

¹⁷ Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

terjadi tawuran pada saat sekarang ini. Menurut Romli Atmasasmita faktor penyebab kenakalan remaja terbagi atas dua teori yaitu, sebagai berikut:¹⁸

1. Motivasi Intrinsik

Motivasi intrinsik adalah motivasi/dorongan untuk melakukan sesuatu yang timbul dari diri sendiri. Terdapat berbagai bentuk motivasi intrinsik, diantaranya faktor inteligensi, usia, jenis kelamin dan kedudukan anak dalam keluarga.

2. Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi/dorongan untuk melakukan sesuatu yang timbul karena pengaruh dari luar. Terdapat berbagai bentuk motivasi ekstrinsik, diantaranya faktor kondisi keluarga, pendidikan, pergaulan anak dan media massa.

Berdasarkan observasi di Kepolisian Resor Kota Padang, telah ditemukan fakta bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi turut mendorong angka tawuran di Kota Padang. Hal tersebut dibuktikan dengan beredarnya akun media sosial bagi kelompok pelaku tawuran perkecamatan di Kota Padang.

Terdapat empat empat akun Instagram dari kelompok tawuran di Kecamatan Padang Utara sebagai berikut; @junio.airtawar_pdg, @ulakkarangofficial, @khatib.173, dan @tabiang.independent. Ditemukan dua akun Instagram dari kelompok tawuran di Kecamatan Kuranji sebagai berikut; @balimystery_28 dan @airpacah004_offecial. Lalu terdapat dua akun Instagram dari kelompok tawuran di Kecamatan Koto Tengah sebagai berikut; @lubukbuaya.pdg dan @simpng_gia_2016. Terdapat pula dua akun

¹⁸ Romli Atmasasmita, 1983, *Masalah Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, Hlm. 46.

Instagram dari kelompok tawuran di Kecamatan Lubuk Begalung sebagai berikut; @gaung_allstars_412 dan @official_timurbersatu. Ditemukan sebuah akun Instagram dari Kecamatan Nanggalo yaitu @lapaiallstar16padang_. Dari Kecamatan Padang Barat terdapat sebuah akun Instagram bernama @official_barattexas. Dan yang terakhir adalah ditemukan satu akun Instagram dari Kecamatan Padang Timur yaitu @tom2016pdg_.¹⁹

Anak remaja perlu dilindungi dari akibat negatif perkembangan Pembangunan yang semakin pesat, globalisasi komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dari perubahan gaya dan cara hidup orangtua yang pada dasarnya mengalami perubahan sosial dalam masyarakat, yang mana mempengaruhi nilai dan perilaku dari remaja tersebut.²⁰

Tawuran menjadi salah satu budaya yang sering dilakukan secara berulang oleh para remaja di Indonesia. Hal tersebut dikatakan sebagai budaya dikarenakan sudah dijadikan kebiasaan oleh para remaja, terkadang juga dijadikan tolok ukur kehebatan seorang remaja. Tawuran tidak hanya dilakukan pada saat jam sekolah, tetapi juga pada saat malam hari. Tawuran yang terjadi sangat meresahkan masyarakat, menimbulkan perasaan was-was ketika hendak melakukan suatu kegiatan.

Tawuran memiliki banyak sekali dampak negatif, terdapat empat kategori dampak negatif dari adanya tawuran. Pertama adalah berdampak terhadap pelaku yang terlibat secara langsung, dikarenakan bisa mengakibatkan cedera bahkan dapat berujung kematian, hal ini dapat

¹⁹ Data Tawuran Yang Diperoleh Dari Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Padang.

²⁰ Efren Nova, 2017, "The Influence Of Parenting Model Toward Juvenile Delinquency And Its Prevention In West Sumatera", Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol. 47, No. 3, 2017, hlm. 345.

berdampak langsung terhadap keluarga yang bersangkutan. Kedua, menimbulkan kerusakan fasilitas umum maupun fasilitas pribadi, akan menimbulkan banyak sekali kerugian materil. Ketiga, terganggunya proses belajar. Keempat, kurangnya penghargaan remaja terhadap perdamaian serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat, pelaku tawuran cenderung bersifat egois dan memiliki toleransi yang rendah terhadap permasalahan yang sedang di hadapi.²¹

Pengaturan terkait akibat yang ditimbulkan oleh tawuran diatur dalam Pasal 489 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu suatu tindakan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.²²

Tawuran yang sudah berkembang di Indonesia merupakan suatu masalah serius yang perlu dicari solusinya, dikarenakan tawuran bukan hanya kenakalan remaja, namun tawuran sering pula berujung kriminal karena timbulnya korban akibat tawuran tersebut. Maka dari itulah tawuran dapat tergolong sebagai kejahatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Padang, diantara seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang, Kecamatan Lubuk Begalung merupakan Kecamatan yang paling banyak terjadi tawuran dari tahun 2022 sampai dengan 2024, Kecamatan Kuranji menjadi kecamatan

²¹ Davit Setyawan, "Tawuran Pelajar Memprihatinkan Dunia Pendidikan", <https://www.kpai.go.id>, dikunjungi pada tanggal 8 September 2024 Jam 01.23.

²² Pasal 489 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

yang menempati posisi kedua paling sering terjadi tawuran di Kota Padang, disusul dengan Kecamatan Padang Barat.²³

Berdasarkan data diatas yang diperoleh pertanggal 27 September 2024 dapat terlihat bahwa Kecamatan Lubuk Begalung merupakan kecamatan yang paling banyak terjadi tawuran dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Bahkan baru-baru ini telah terjadi tawuran di Kecamatan Lubuk Begalung yang mengakibatkan putusnya tangan salah satu remaja pelaku tawuran pada tanggal 10 Agustus 2024 yang diberitakan dalam Kompas.com.²⁴

Upaya penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana sangat diperlukan dalam menangani permasalahan tawuran yang sering terjadi pada saat sekarang ini. Dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban merupakan salah satu dari tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia yang tercantum di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diantaranya sebagai berikut:²⁵

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan teori untuk menjalankan tugasnya, Polri menggunakan langkah preemtif, preventif dan represif. Langkah Preemtif merupakan tindakan pencegahan berupa memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, langkah ini digunakan ketika belum timbul gangguan atas keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah preventif merupakan tindakan

²³ Data Tawuran Yang Diperoleh Dari Satuan Intelkam Kepolisian Resor Kota Padang.

²⁴ Perdana Putra, "Tangan Remaja Di Padang Putus Akibat Tawuran, 10 Terduga Pelaku Ditangkap", <https://regional.kompas.com/>, dikunjungi pada tanggal 29 September 2024 Jam 18.00.

²⁵ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

pengecahan terjadinya gangguan yang dapat membahayakan ataupun mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, langkah ini digunakan ketika telah teridentifikasi adanya gangguan atas keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan langkah represif adalah suatu upaya penegakan hukum setelah timbulnya gangguan atas keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan dari dilakukannya langkah preventif maupun represif adalah untuk menciptakan rasa aman, tertib dan tentramnya kehidupan bermasyarakat.

Menurut Pasal 1 Angka 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Dan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Sektor merupakan melaksanakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan.²⁶

Salah satu bentuk dari upaya penanggulangan tawuran yang dilakukan oleh camat bersama lurah se-Kecamatan Lubuk Begalung, jajaran Polsek Lubuk Begalung, Bhabinkamtibmas, Babinsa, LPM, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda bahkan membentuk sebuah satgas anti tawuran pertama di Kota Padang. Satgas anti tawuran dibentuk dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, yang diharapkan menjadi ujung tombak untuk dapat meminimalisir potensi tawuran dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif.²⁷

²⁶ Pasal 1 Angka 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Dan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁷ Adetio Purtama, "Pertama Di Padang, Kecamatan Lubuk Begalung Bentuk Satgas Anti Tawuran", <https://padek.jawapos.com>, dikunjungi pada tanggal 6 Oktober 2024 Jam 10.00.

Namun walaupun demikian, masih banyak terjadi tawuran di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan dengan judul skripsi “**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TAWURAN DIKALANGAN REMAJA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM POLSEK LUBUK BEGALUNG**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tawuran yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Lubuk Begalung?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tawuran dikalangan remaja oleh Kepolisian di wilayah hukum Polsek Lubuk Begalung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya tawuran yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Lubuk Begalung.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tawuran dikalangan remaja oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Lubuk Begalung.

D. Manfaat penelitian


Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai persyaratan penulisan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Pidana.
- c. Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat dan bisa menambah referensi kepustakaan di bidang Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharap dapat memberikan informasi yang akurat mengenai faktor terjadinya tawuran serta upaya penanggulangan tawuran kepada para pembaca yang membaca hasil penelitian ini, serta kepada masyarakat, para peneliti lain, dan untuk penulis sendiri.



E. Metode Penelitian

Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, mengandung arti peneliti tidak bekerja secara acak.²⁸ Sementara penelitian adalah suatu

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. ed. I, cet. 2, Prenadamedia Grup, Depok, hlm. 4.

proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu.²⁹

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu jalan untuk memecahkan masalah ataupun mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris, di mana lebih cenderung mengidentifikasi hukum sebagai institusi serta menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara menganalisis langsung objeknya, yaitu mengetahui faktor penyebab terjadinya tawuran dikalangan remaja dan upaya penanggulangannya di wilayah hukum Polsek Lubuk Begalung atau pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum berkenaan dengan masalah yang akan dibahas.

2. Sifat Penelitian

Dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penulis menggunakan deskriptif analisis sebagai sifat dari penelitian ini.

Di mana deskriptif analisis merupakan penelitian yang memaparkan atau menggambarkan serta menjelaskan objek penelitian secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data atas penelitian ini terbagi atas dua, yaitu:

²⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung, hlm. 5.

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan di medan terjadinya gejala-gejala atau kejadian yang sedang terjadi, hal tersebut bertujuan untuk memecahkan masalah dari penelitian. Untuk penelitian ini data lapangan yang diperoleh yakni hasil dari penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis di Kecamatan Lubuk Begalung.


b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Hasil dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan ataupun bahan lainnya. Untuk penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang menunjang pembahasan, bahan yang bersumber dari internet, Perpustakaan Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara dan pengamatan. Data jenis ini diperoleh dari data yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Faktor Penyebab Terjadinya Tawuran Dikalangan Remaja Dan Upaya Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Polsek Lubuk Begalung. Wawancara dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian ini, seperti anggota



kepolisian yang berwenang di Polsek Lubuk Begalung, para pelaku tawuran, serta masyarakat.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Maka dari itu yang menjadi sumber bahan hukum sekunder adalah dokumen resmi, literatur, artikel, jurnal dan situs di internet berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Jenis data sekunder dalam penelitian ini, antara lain:

1) Bahan hukum primer


Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dimaksud, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti buku, hasil penelitian, serta hasil karya ilmiah.




3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan keterangan terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia yang digunakan untuk membantu dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara



Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi, yakni melakukan kontak antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara dilakukan kepada 3 (tiga) aparat kepolisian dari Unit Intelkam Kepolisian Sektor Lubuk Begalung dan 1 (satu) aparat kepolisian dari Bhabinkamtibmas Kel. Cengkeh Nan XX Kepolisian Sektor Lubuk Begalung, 2 orang pelaku tawuran berinisial LAH dan R yang berdomisili di Kecamatan Lubuk Begalung, serta 2 (dua) orang masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Lubuk Begalung berinisial RA dan AD. Untuk mendapatkan bahan pada wawancara digunakan metode sampling non random, khususnya *purposive sampling*, di mana penulis menentukan sampel secara bebas dari suatu populasi yang memiliki ciri tertentu.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan atau bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.

6. Pengolahan Data Dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan metode editing, di mana berfungsi untuk memeriksa dan meneliti suatu data yang telah diperoleh apakah sudah sesuai dengan judul penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan melakukan analisa terhadap data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk memecahkan masalah yang diteliti.

